

**PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEBAGAI MODEL PERIZINAN USAHA  
DALAM RANGKA  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Reza Putra Juanda (02011281823169)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

NAMA : REZA PUTRA JUANDA

NIM : 02011281823169

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL:

**PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEBAGAI MODEL PERIZINAN USAHA  
DALAM RANGKA  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Secara substansi telah diuji dan dinyatakan lulus

Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 21 Mei 2022

Menyetujui

**Pembimbing Utama**



**Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19631111990011001**

**Pembimbing Pembantu**



**Agus Ngadino, S.H., M.H.**  
**NIP. 198008072008011008**



**Dekan**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Reza Putra Juanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823169  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 November 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19 April 2022



*Reza*  
Reza Putra Juanda  
02011281823169

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Dan Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”

(QS. Al ‘Ankabut 29: ayat 69)

“Maka Apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh- sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.”

(QS. Al Insyirah 94: ayat 7-8)

### **Dipersembahkan Kepada:**

- Allah S.W.T
- Kedua Orang Tua
- Saudara dan Keluargaku
- Almamater Serta Nusa dan Bangsa

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji dan Syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah S.W.T Tuhan Semesta Alam karena atas Rahmat dan Ridho-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Persetujuan Lingkungan Sebagai Model Perizinan Usaha Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari keluarga, dosen, dan teman-teman sehingga penulis mampu melewati semua rintangan dan tantangan yang ada hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari memiliki banyak kekurangan sehingga karya tulis ini masih terdapat beberapa kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak agar skripsi ini menjadi karya yang baik. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Indralaya, 27 Mei 2022



Reza Putra Juanda  
NIM. 02011281823169

## UCAPAN TERIMA KASIH

Allahu Akbar, Alhamdulillah segala Puji dan Syukur Penulis haturkan ke Hadirat Allah S.W.T Tuhan Semesta Alam, atas rahmat dan ridonya-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Persetujuan Lingkungan Sebagai Model Perizinan Usaha Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

Adapun dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan berbagai bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T, Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan limpahan Rahmat, Karunia dan Nikmat yang tak terhingga serta memberikan keberkahan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta memberikan penulis kekuatan dan kesabaran untuk tidak menyerah dalam perjalanan kehidupan ini;
2. Nabi Muhammad S.A.W., sebagai suri tauladan umat manusia hingga akhir zaman yang tiada menyerah mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada umatnya, shalawat dan salam tak henti-hentinya kita lantunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita selalu senantiasa mengikuti ajarannya hingga kelak kita mendapatkan syafaatnya.
3. Kedua orang tuaku tercinta, Almarhum John Sahri dan Almarhumah Anita Muryani yang selalu mendoakan kebaikan-kebaikan untuk penulis dan telah membesarkan, mendidik, menyekolahkan serta mendukung segala impian

penulis semenjak kecil, yang selalu kuat dan tidak pernah menampakkan lelah dan sakitnya di depan penulis dalam segala situasi dan kondisi, yang tidak pernah mengeluh dalam segala cobaan yang hadir karena diri penulis, Terima Kasih yang tiada tara untuk kedua orang yang sangat penulis sayangi, penulis percaya bahwa keberhasilan dalam mencapai gelar Sarjana ini merupakan doa-doa kalian terdahulu yang Allah S.W.T Kabulkan sekarang dan maafkan Penulis karena belum sempat membahagiakan kalian di dunia dan hanya bisa mendoakan kalian dari sini, semoga kalian Bahagia di sana serta semoga kelak Allah S.W.T pertemuan kita semua di Surganya.

4. Ayuk dan Kakak ku tersayang, Elva Lestari dan Rizky Putra Juanda, Terima Kasih telah menjadi saudara/saudari yang baik dan menjadi teman bagi penulis, selalu mendukung penulis dalam masa perkuliahan baik materil dan moril, yang selalu ada saat penulis mengalami kesulitan dan menyemangati penulis disetiap waktu, Semangat untuk kehidupan maupun karir kalian dan semoga semua yang kalian inginkan tercapai;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I (sub bidang akademik) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II (sub bidang keuangan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Drs. Murzal,

S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III (sub bidang kemahasiswaan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik bagi penulis yang selalu memberikan arahan dan petunjuk serta nasihat yang baik bagi kepentingan penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis;
9. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I Penulis yang selalu membimbing penulis dengan ikhlas, baik dan sabar, serta selalu mengingatkan penulis, dan memberikan dukungan kepada penulis dengan ilmunya melalui pengajaran, kritik, dan saran yang membangun bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus pelatih Debat yang tidak pernah lelah untuk meluangkan waktunya dalam melatih dan membimbing penulis, yang selalu memberikan penulis kesempatan dan ruang untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam berbagai kegiatan, yang selalu percaya dengan kemampuan penulis serta selalu ikhlas memberikan ilmu kepada penulis dan menjadi orang tua bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Srwijaya;



11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pembimbing Klinik Lingkungan dan Klinik Etik dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan nasehatnya dengan ikhlas kepada penulis selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu dan nasehatnya dengan ikhlas kepada penulis selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Tutor PLKH yang telah meluangkan waktu untuk membagikan ilmu bagi penulis dalam proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Nenek ku yang terkasih, Sarkoni dan Dasmini yang selalu mengayomi penulis serta selalu memperhatikan dan memberikan semangat terus menerus kepada Penulis;
15. Guru-Guru ku tersayang sejak penulis duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendidik, mengembangkan keterampilan, memotivasi, serta membangun kualitas diri Penulis;
16. Teman-teman dan Kakak-Kakak seperjuanganku dalam Tim Debat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Shafira Arizka Maulidyna, S.H., Kurnia Saleh, S.H., M.H. Muhammad Khoirul Iqbal, S.H., Seri Andesi, S.H., Joshua, S.H., Alvin Yehuda Wijaya, S.H., Muhammad Naufaliandy At-Thalla, Anjas Pangestu, Fadiya Nadira, S.H., Gideon Sihombing, Jihan Rafifah, dan Salsabila Neivada Putri yang selalu memberikan kritik,

masukan dan saran dan kekuatan bagi penulis serta berbagi pengalaman hidup dan ilmu maupun berbagi indahny tawa canda selama berjuang menuntut ilmu bersama.

17. Teman-teman Klinik Lingkungan dan Klinik Etik dan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjuang bersama-sama selama satu semester yang berat bersama penulis, berbagi ilmu dan pengalaman, saling menompang dan membantu dalam belajar, dan telah mengukir indahny kenangan dalam menuntut ilmu;
18. Keluarga Besar Badan Otonom Law Intellectual Society Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi salah satu tempat bagi penulis berproses dan mengembangkan kualitas diri penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
19. Keluarga Besar Badan Otonom Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi salah satu tempat bagi penulis berproses dan mengembangkan kualitas diri penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
20. Kepada Teman-Teman Penulis yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam berbagai hal, dan terkhusus Arya Wira Prabaswara selaku teman penulis yang telah sangat banyak membantu penulis selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
21. Terima Kasih Kepada Beasiswa Pertamina Sobat Bumi yang telah memberikan banyak dukungan kepada Penulis baik secara Finansial

maupun Pengembangan diri melalui kegiatan Leadership, Sosial dan kegiatan Peduli Lingkungan.

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan kata-kata dan penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Allah S.W.T membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda.

Indralaya, 2022

Reza Putra Juanda  
NIM. 02011281823169


## ABSTRAK

Persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lahir berdasarkan politik hukum pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Keberadaan persetujuan lingkungan ini dinilai telah merugikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dikarenakan adanya penyempitan ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal dan juga adanya pergeseran kewenangan atas urusan lingkungan hidup yang dapat dikatakan sangat bernuansa sentralistik. Dengan demikian, hal tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan futuristik, dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier yang kemudian dikaji dan di analisis secara kualitatif serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa diperlukannya perubahan terhadap konsep pengaturan persetujuan lingkungan di dalam UU Cipta Kerja agar lebih bersifat partisipatif bagi masyarakat luas dan memberi ketegasan atas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota secara adil dan merata berdasarkan amanat UUD NRI 1945 sehingga terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat secara luas.

**Kata Kunci: Persetujuan Lingkungan, Perizinan Berusaha, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**


Indralaya, 7 APRIL 2022

Pembimbing Utama




Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.  
NIP. 196311111990011001

Pembimbing Pembantu



Agus Ngadino, S.H., M.H.  
NIP. 198008072008011008

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013


## ABSTRACT

Environmental approval as a model for business license in the context of protection and management of the environment was born based on the government law politics to create jobs and improve the investment climate in Indonesia. The existence of this environmental approval is considered to have harmed efforts to protect and manage the environment in Indonesia due to the narrowing the space for community participation in the preparation of the Environmental Impact Analysis (*Amdal*) and also a shift in authority over environmental affairs which can be said to be very centralized. Thus, it is worried that it will affect the efforts to protect and manage the environment in Indonesia. This is normative research using statutory, futuristic, and conceptual approaches. This study uses primary, secondary, and tertiary legal data which are then reviewed and analyzed qualitatively and concluded using deductive methods. The results of this study showed that there was a need for changes to the concept of environmental approval arrangements in the Job Creation Law (*UU Cipta Kerja*) to be more participatory for the wider community and provide firmness on the authority possessed by the central government, regional governments, and district/city governments in a fair and equitable manner based on the mandate of the Constitution of Republic of Indonesia 1945 so as to create legal certainty and justice for the wider community.


**Key words:** Environmental Approval, Business License, Protection and Management of the Environment

Indralaya, 7 April 2022

Advisor I

  
Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum.  
NIP. 196611111990011001

Advisor II

  
Agus Ngadino, S.H., M.H.  
NIP. 198008072008011008

Approved by,  
Head of State Administrative Law Study Program

  
Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012013

This is true and correct translation of the copied document.  
Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University

  
Drs. Djunaldi, MSLS  
NIP. 196203021988031004

AW/05.22

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ).....	12
2. Teori Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) ..	14
3. Teori Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) .....	17
4. Teori Perizinan .....	19
5. Definisi Konseptual.....	22
F. Ruang Lingkup .....	24
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	25

2. Pendekatan Penelitian .....	26
3. Sumber Bahan Hukum .....	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	30
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	30
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	31
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	32
<b>BAB II    NEGARA            KESEJAHTERAAN,            PEMBANGUNAN</b>	
<b>BERKELANJUTAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG</b>	
<b>BAIK, DAN TEORI PERIZINAN.....</b>	<b>33</b>
A. Negara Kesejahteraan ( <i>Welfare State</i> ) .....	33
1. Konsep Negara Kesejahteraan .....	33
2. Konsep Negara Kesejahteraan Di Indonesia.....	36
B. Pembangunan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Development</i> ) .....	41
1. Konsep pembangunan berkelanjutan .....	41
2. Prinsip-Prinsip pembangunan berkelanjutan .....	44
3. Perkembangan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia	
.....	46
C. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ).....	49
1. Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik .....	49
2. Asas – Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik .....	54
3. Perkembangan Konsep <i>Good Governance</i> di Indonesia.....	56
D. Teori Perizinan .....	58
1. Konsep Perizinan .....	58
2. Perizinan Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan	
Lingkungan Hidup .....	64
3. Sifat Izin Serta Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	68

<b>BAB III PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEBAGAI MODEL PERIZINAN USAHA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .....</b>	<b>72</b>
A. Konsep persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?.....	72
1. Istilah dan Dasar Hukum Persetujuan Lingkungan Sebagai Bagian Dari Perizinan.....	72
2. Alasan Adanya Persetujuan Lingkungan .....	79
3. Perbedaan Konsep Pengaturan Persetujuan Lingkungan dan Izin Lingkungan .....	82
B. Implikasi hukum persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? .....	97
1. Implikasinya Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	101
2. Implikasinya Terhadap Peranan Masyarakat Dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	103
3. Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Atas Izin Usaha dan Izin Lingkungan Dalam Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	106
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Rekomendasi.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Munadjat Danusaputro di dalam bukunya berpendapat bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah benda, keadaan, daya dan makhluk hidup beserta manusia dan perbuatannya dalam kesatuan ruang yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk lain termasuk kesejahteraannya.<sup>1</sup> Lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk tak hidup dan makhluk hidup merupakan eksistensi terpenting dalam kehidupan di dunia. Oleh karena itu, lingkungan hidup yang tertata dengan baik akan dapat menyelamatkan lingkungan hidup itu sendiri dari pencemaran dan kerusakan sehingga masyarakat dapat memperoleh hak-hak mereka atas lingkungan yang baik pula.<sup>2</sup>

Upaya melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi umat manusia. Namun, Apabila kita kaitkan dengan sistem bernegara. Maka, tugas melindungi lingkungan hidup dari adanya kerusakan dan pencemaran sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Hal ini dikarenakan negara merupakan aktor terpenting dalam menentukan

---

<sup>1</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum*, (Jakarta: Bina Cipta, 1985), hlm. 48. Dikutip Oleh di Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Ed. Rev, Cet. 4 Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 1.

<sup>2</sup> Richard V. Waas, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional", *Jurnal Sasi*. Vol. 20 No. 1, Januari-Juni 2014. hlm. 81.

arah kehidupan bagi warganya dan memiliki kewenangan untuk mengontrol penyelenggaraan negara serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini sebagaimana van vollen hoven di dalam teorinya mengenai kekuasaan negara mengatakan bahwa negara sebagai organisasi tertinggi mendapatkan kekuasaan dari bangsa untuk mengatur segalanya dan berdasarkan kedudukannya negara memiliki kewenangan untuk peraturan hukum.<sup>3</sup> Adapun dalam rangka upaya negara mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep *welfare state* dapat terlihat jelas dari tujuan negara yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”<sup>5</sup> Dengan demikian negara dituntut harus berperan aktif kedalam seluruh sendi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Indonesia dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara telah menempatkan hak-hak setiap warga negara sebagai landasan utama dalam menentukan arah

---

<sup>3</sup> Septarina, Muthia. "Tata Kelola Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/puu-x/2012." *Jurnal Al-Adl*, vol. 5, No. 10, 2013, hlm. 3.

<sup>4</sup> Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 31 No. 2, Juni 2019. hlm. 253.

<sup>5</sup> Indonesia, *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Alinea ke-4.

kebijakan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap warga negara memiliki hak yang sama sebagaimana diatur di dalam UUD NRI 1945 yang khususya termaktub di dalam Pasal 27 hingga Pasal 28J dan kemudian disebut sebagai hak konstutisonal.

Namun, di sisi lain konsep *welfare state* juga memiliki konsekuensi dalam kegiatan bernegara. Hal ini dikarenakan peran pemerintah akan semakin kompleks dalam mengontrol dan mengarahkan kehidupan di masyarakat sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang kemudian cenderung dapat terjadi peyalahgunaan oleh pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, indonesia tak hanya menempatkan konsep *welfare state* dalam penyelenggaraan pemerintahannya melainkan juga menempatkan konsep negara hukum sebagai pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Pasal 1 angka 3 UUD NRI 1945 telah menyebutkan bahwa indonesia merupakan negara hukum. Apabila kita kaitkan juga dengan konsep *welfare state* yang dianut oleh Indonesia. Maka, kedua konsep tersebut telah mewajibkan pemerintah untuk tunduk pada aturan-aturan hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak yang dimiliki setiap warga negara yang terdiri dari hak di bidang sipil ataupun politik, ekonomi, dan budaya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, setiap aktifitas bernegara harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Ed. 1, Cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 2.

(*Public Service*) yang diimplemetasikan dari hak-hak masyarakat yang harus dilindungi dan dilayani.<sup>7</sup>

Adapun dalam melayani hak-hak yang dimiliki masyarakat, pemerintah memiliki instrument hukum dalam bertindak yang salah satu contohnya adalah perizinan. Menurut Spelt dan Ten Berge izin merupakan sebuah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam suatu keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan yang dilarang peraturang perundang-undangan.<sup>8</sup> Adapun menurut sjachran basah “izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.”<sup>9</sup> Oleh Karena itu, dapat disimpulkan bahwa izin merupakan sebuah tindakan pemerintah yang memperbolehkan suatu hal konkret yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam suatu keadaan tertentu dengan syarat sesuai prosedur yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan instrument perizinan diadakan berdasarkan kebutuhan pembangunan untuk masyarakat pada bidang ekonomi baik melalui investasi, infrastruktur, usaha dan sebagainya. Perizinan ini digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengendalian kegiatan yang ada di masyarakat yang salah satunya adalah kegiatan usaha. Hal ini bertujuan untuk mengatur ketertiban, membantu

---

<sup>7</sup> *Ibid*,

<sup>8</sup> Pudyatmoko, Y. S. "Kebijaksanaan Pemerintah YOGYAKARTA dalam Penanganan Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat Terhadapnya." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, vol. 25, no. 4, 2007, hlm. 363-364.

<sup>9</sup> Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, hlm. 170.

masyarakat menembus pasar, dan melakukan integrasi bidang usaha dengan bidang lainnya seperti bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini pengintegrasian kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup melalui instrument perizinan diadakan dalam rangka kegiatan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak mengalami kerusakan maupun pencemaran sebagai akibat dari adanya kegiatan usaha yang ada. Pembangunan berkelanjutan sendiri dilakukan dengan cara menyeraskan sumber daya alam dengan pembangunan sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia.<sup>10</sup>

Penyelenggaraan perizinan usaha sebagai sebuah wujud tindakan pemerintah haruslah didasarkan pada konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan perizinan usaha berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dimaksudkan untuk memberikan kepastian, rasa keadilan, transparansi informasi dan dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya oleh negara terhadap masyarakat. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam prinsip-prinsip dasar pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara. 2009/ Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5059 (UU PPLH) sebagai bagian dari prosedur perizinan usaha di bidang lingkungan yang menghendaki adanya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan berkeadilan.

---

<sup>10</sup> Evi Purnama Wati, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan", *Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 3 No. 1, Oktober 2018. hlm. 120.

Dalam perkembangannya, mekanisme perizinan usaha di Indonesia mengalami banyak permasalahan. Permasalahan yang muncul ialah banyak ketidaksinkronan aturan hukum dan buruknya sistem birokrasi yang ada sehingga memperlambat proses perizinan itu sendiri yang menyebabkan rendahnya daya saing investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia yang akhirnya bermuara pada gerak perekonomian menjadi lambat serta banyak timbul celah untuk melakukan tindakan korupsi, suap, dan nepotisme di dalamnya.

Maka dari itu, Pada 5 Oktober 2020 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan sebuah Undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Nomor. 2020/ Nomor. 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6573. (UU Cipta Kerja).<sup>11</sup> UU Cipta Kerja ini merupakan undang-undang model baru pada sistem hukum Indonesia, undang-undang ini dibentuk menggunakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan *Omnibus Law* yang merupakan sebuah konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat banyak undang-undang sekaligus menjadi satu dalam sebuah undang-undang baru. Konsep ini sendiri diperkenalkan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya saat dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 pada 20 oktober 2019.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Redaksi, "Perjalanan UU Cipta Kerja: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi", <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi>, *detik.com*, Diakses 31 Agustus 2021, Pukul 22.37 WIB.

<sup>12</sup> Tim Redaksi, "Omnibus Law UU Cipta Kerja, Keinginan Jokowi yang Jadi Nyata...",- -- <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-jokowi-yang-jadi-nyata?page=all>, *Kompas.com*, Diakses tanggal 31 Agustus 2021, Pukul 22.34 WIB.

Dalam berbagai kajian akademis dan pendapat maupun kritik dari berbagai kalangan. UU Cipta Kerja yang di buat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, membuka keran investasi seluas-luasnya, dan menyederhanakan birokrasi perizinan ini dianggap telah mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat terlihat jelas dari UU Cipta Kerja yang langsung menjadi sorotan publik terkhusus dalam hal ini dari para pengamat lingkungan. Hal ini bukan tanpa dasar melainkan berawal dari adanya perubahan nomenklatur izin lingkungan yang diatur di dalam UU PPLH menjadi persetujuan lingkungan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja itu sendiri.

Izin lingkungan dipahami sebagai suatu unsur penting dalam upaya untuk mengendalikan kegiatan/usaha agar lingkungan hidup tidak mendapatkan dampak kerugian.<sup>13</sup> Menurut Pasal 1 angka 35 UU PPLH, izin lingkungan adalah “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”<sup>14</sup> Sedangkan definisi persetujuan lingkungan di dalam Pasal 22 UU Cipta Kerja “adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.”<sup>15</sup> Di dalam masing-masing definisi atas, terlihat

---

<sup>13</sup> Andri Gunawan Wibisana, “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Ke-48 No. 2, April-Juni 2018. hlm. 224.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059.

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, LN.2020/No.245, TLN No.6573.

bahwa perubahan yang terjadi tak hanya pada nomenklatur saja melainkan adanya juga perubahan dari segi konsep. Hal ini terlihat jelas dari penegasan frasa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai sebuah prasyarat di dalam Izin lingkungan yang telah dihapus di dalam definisi dari persetujuan lingkungan. Perubahan yang terjadi di dalam persetujuan lingkungan berimplikasi terhadap perubahan prosedur dan implementasi perizinan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan lantaran salah satu yang terjadi adalah adanya prosedur penyederhanaan mekanisme Amdal. Salah satunya adalah Komisi Penilai Amdal di dalam UU PPLH mengalami pergantian menjadi tim uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat.

Selain dari pada itu, di dalam mekanisme persetujuan lingkungan juga terjadi penyimpangan terhadap asas keterbukaan dan partisipasi yang ada pada mekanisme izin lingkungan. Hal ini sebagaimana keterangan pers Direktur Eksekutif Wali Amanat Lingkungan Hidup (WALHI) “UU Cipta Kerja mengubah lingkup masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam penyusunan Amdal dari a) masyarakat yang terkena dampak; b) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan amdal, menjadi hanya masyarakat yang terdampak langsung.”<sup>16</sup> Penyimpangan yang terjadi telah membuat proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi minim. Hal ini sebagaimana Indonesia saat ini sedang mengalami permasalahan lingkungan yang serius, hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai akibat

---

<sup>16</sup> Tim Redaksi, "WALHI Kritik Siti Nurbaya Soal Amdal Pada UU Ciptaker", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201012100514-20-557247/walhi-kritik-siti-nurbaya-soal-amdal-pada-uu-ciptaker>, *CNNIndonesia*, Diakses tanggal 19 September 2021, pukul 18.05 WIB.



dari eksploitasi pada sumber daya alam sehingga menyebabkan kualitas lingkungan hidup semakin memburuk seperti. Maka dari itu, kualitas kehidupan yang akan datang merupakan permasalahan lingkungan hidup yang masih menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah.<sup>17</sup>

Pada UU Cipta Kerja, izin lingkungan tidak diatur secara tegas yang dimana dalam memperoleh izin keputusan kelayakan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha harus mendapatkan persetujuan lingkungan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.<sup>18</sup> Mekanisme pengaturan izin lingkungan dalam bentuk persetujuan lingkungan dalam Undang Undang Cipta Kerja ini pun dianggap memberikan dampak negatif terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya pengecilan partisipasi dari pembentuk tim penilai Amdal yang sebelumnya merupakan kewenangan menteri, gubernur, bupati, dan walikota menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diatur di dalam UU Cipta kerja perubahan Pasal 24 UU PPLH. Selain itu, telah terjadi juga penyempitan ruang masyarakat luas dalam melakukan penyusunan dan penilaian atau masukan kelayakan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur di dalam UU Cipta Kerja Perubahan Pasal 26 UU PPLH. Keberadaan persetujuan lingkungan yang berbeda dengan izin lingkungan ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia kedepannya. Hal ini dikarenakan dasar

---

<sup>17</sup> Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kebakaran Hutan Di Indonesia)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4 No. 2, Maret 2020. hlm. 295.

<sup>18</sup> Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, Diskusi Publik "Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker", <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>, Diakses tanggal 1 September 2021, Pukul 14.49 WIB.

dari adanya UU Cipta Kerja di buat dengan landasan kepentingan investasi, usaha, dan pembangunan sedangkan dasar dari terbentuknya UU PPLH adalah untuk melindungi kelangsungan perikehidupan manusia dan lingkungan hidup dengan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di dalam latar belakang tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan dan konsep keputusan kelayakan lingkungan hidup pada bidang perizinan usaha dalam bentuk persetujuan lingkungan memiliki perbedaan dengan izin lingkungan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEBAGAI MODEL PERIZINAN USAHA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapatkan sebuah rumusan masalah tentang:

1. Bagaimana konsep persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana implikasi hukum persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memahami permasalahan yang ada dan menemukan solusi

yang tepat untuk penyelesaiannya sehingga penelitian dapat memberikan manfaat. Adapun tujuan dan kegunaan Penelitian ini berdasarkan dari Rumusan Masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsep persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implikasi hukum persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Secara teoritis, dapat berguna dalam upaya pengembangan dan pengayaan pemikiran ilmu pengetahuan hukum pada umumnya mengenai urusan perizinan berusaha dan perizinan lingkungan dan terkhusus mengenai persetujuan lingkungan sebagai model perizinan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Secara praktis hasil,
  - a. memberikan sumbangan pemikiran berupa kritik, masukan, dan evaluasi bagi pemerintah dan legislatif mengenai pengaturan persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam membentuk undang-undang yang mengatur kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan ekonomi secara proporsional agar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan tidak dikesampingkan sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi setiap warga negara terkhusus atas hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## **E. Kerangka Teori**

Adapun yang menjadi konsep dan teori dari kerangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)**

Negara Kesejahteraan (*welfare state*) adalah hasil dari pergulatan pemikiran ideologi dan teori, terkhusus pada golongan sayap kiri (*left wing view*), seperti marxisme, sosialisme, dan sosial demokratik.<sup>19</sup> Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), landasan dari adanya pemikiran negara kesejahteraan dimulai pada abad ke-18 saat Jeremy Bentham (1748-1832) memperkenalkan sebuah gagasan bahwa yang memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya untuk menjamin kebahagiaan *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens* adalah pemerintah dan dalam menjelaskan konsep kebahagiaan atau

---

<sup>19</sup> Paul Spicker. *Social Policy: Themes and Approaches*, (London: Prentice Hall, 1995), sebagaimana dikutip dari Edi Suharto, "Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos", dalam [www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/ReinventingDepsos.pdf](http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/ReinventingDepsos.pdf), hal. 7. Diakses 14 Des 2009. Sebagaimana Dikutip Oleh Agus Riwanto, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*, Cet. 1 (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2018), hlm. 9.

kesejahteraan di dalam konsepnya Bentham menggunakan istilah ‘*utility*’ (kegunaan).<sup>20</sup>

*Welfare state* merupakan perkembangan pemikiran kenegaraan dan pemerintahan pada konsep negara hukum yang di anut negara-negara di dunia setelah berakhirnya perang dunia<sup>21</sup> yang sekaligus mengakhiri konsep negara penjaga malam (*nachtwachtersstaat*). Dengan kata lain, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah perwujudan konkret dari adanya prinsip *staatsbemoeienis* yang menghendaki adanya peranan aktif pemerintah dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan warga negara dan juga merupakan peralihan dari prinsip *staatsonthouding* yang membatasi peran pemerintah terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>22</sup>

Lahirnya konsep negara kesejahteraan ini menuntut negara untuk memperluas tanggung jawabnya terhadap rakyatnya dalam permasalahan sosial dan ekonomi.<sup>23</sup> Lebih daripada dimensi ekonomi dan sosial, konsep negara kesejahteraan pun juga menghendaki negara bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup warga negara.<sup>24</sup> Sebagaimana perwujudan konkret dalam bentuk norma yang menggambarkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) juga dapat terlihat dari adanya hak-hak setiap

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.10.

<sup>21</sup> Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Rev, Cet. 15 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 14.

<sup>22</sup> *Ibid*. hlm.14-15.

<sup>23</sup> Djauhari, “Kajian Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam”, *Jurnal Hukum*. Vol. XVI No. 1, Maret 2006. hlm. 31.

<sup>24</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 36

warga negara yang di jamin oleh konstitusi. Jaminan atas hak warga negara di dalam UUD NRI 1945 memiliki konsekuensi dalam setiap penyelenggaraan negara melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui keputusan pejabat pemerintahan haruslah memperhatikan hak-hak warga negara atau dalam hal mendasarkan pada kepentingan umum.

Dari berbagai kompleksitas yang ada pada konsep negara kesejahteraan terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban oleh negara dan warga negara itu sendiri dalam bernegara. Maka dari itulah, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) ini sendiri dianggap sebagai sebuah paham konsep bernegara yang sangat efektif dalam proses penyelenggaraan negara.

## **2. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep pembangunan yang memikirkan keberlangsungan lingkungan hidup dalam jangka panjang yang berimplikasi pada kehidupan generasi mendatang dengan di dasarkan pada sikap keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang bersifat lintas batas negara.<sup>25</sup> Konsep ini muncul sebagai respon untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup dan generasi yang akan datang dari kerusakan yang di timbulkan oleh aktivitas pembangunan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri dan untuk meningkatkan taraf hidup guna mencapai kesejahteraan sosial baik melalui ekonomi, sosial, dan lain sebagainya dengan menggunakan sumber daya alam yang ada. Namun, aktivitas pembangunan ini memberikan dampak negatif pada aspek

---

<sup>25</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 60.

kehidupan lainnya terutama pada aspek lingkungan hidup yang mengalami pencemaran dan kerusakan. Hal ini jelas sangat merugikan aspek lingkungan yang dimana seharusnya sumber daya alam dimanfaatkan dengan cara yang bijaksana dan juga harus dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu sendiri.<sup>26</sup> Oleh karena itu, untuk menemukan sebuah solusi yang dapat menyeimbangkan aktivitas pembangunan dan aspek lingkungan, maka lahirlah hasil pemikiran manusia mengenai konsep pembangunan berkelanjutan

Pada prinsipnya, konsep pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep pemikiran dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan di banyak aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan pendidikan yang menghendaki pembangunan yang dilakukan oleh generasi saat ini tidak boleh menggerus kesejahteraan generasi yang akan datang.<sup>27</sup> Adapun hasil dari pengakomodiran Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992 pada dasarnya Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) ini dimaknai sama halnya dengan *Ecodevelopment* yang merupakan sebuah konsep pembangunan yang tidak mengesampingkan kepentingan lingkungan atau dalam hal ini pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan (Prinsip 1 dan 2 Deklarasi Stockholm).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera Berbasis Jasa Ekosistem*, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, hlm. I-1. -----  
-----[http://p3esumatera.menlhk.go.id/p3es/uploads/unduh/201143 - ATR - AP150 - DUPLEX - 50 - SET ok - B REVISI .pdf](http://p3esumatera.menlhk.go.id/p3es/uploads/unduh/201143_-_ATR_-_AP150_-_DUPLEX_-_50_-_SET_ok_-_B_REVISI_.pdf), Diakses tanggal 27 September 2021, Pukul 12:41 WIB.

<sup>27</sup> Muhammad Suparmoko, “Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional”, *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*. Vol. 9 No. 1, April 2020. hlm. 40.

<sup>28</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Ed.Rev, Cet.2 (Jakarta: Pancuran Alam. 2009), hlm. 10.

Berkaitan dengan hal tersebut, konsep pembangunan berkelanjutan mulai dikenal dunia sejak tahun 1987 dalam sebuah publikasi dokumen *Our Common Future* (hari depan kita Bersama) yang memuat analisis dan masukan pemikiran bagi proses pembangunan berkelanjutan yang diterbitkan oleh Lembaga *World Commision on Environmental and Development* (WCED).<sup>29</sup> Dimana, pembangunan berkelanjutan ini dapat dicapai melalui empat (4) hal yaitu:<sup>30</sup>

- a. pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui
- b. melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (exhaustible resources)
- c. pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis
- d. pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Dalam rangka melakukan mencapai kesejahteraan sosial di Indonesia untuk generasi saat ini dengan tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk mencapainya pula, konsep pembangunan berkelanjutan ini telah secara nyata tertanam dalam nilai-nilai pembangunan yang ada di Indonesia dengan dengan landasan filosofis termaktub di dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Pengaturan pembangunan berkelanjutan di Indonesia hingga saat ini terus mengalami perkembangan yang

---

<sup>29</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cet. 3 (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 51.

<sup>30</sup> Laode M. Syarif, Maskun, & Birkah Latif, “Evolusi Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Lingkungan Global” Dalam Laode M. Syarif (Editor), *Hukum Lingkungan: Toeri, Legislasi dan Studi Kasus*, Bab 2, (Kemitraan Partnership. 2015), hlm. 50.



diatur oleh UU PPLH dengan seiring berkembangnya kompleksitas pembangunan dan masalah lingkungan.

### **3. Teori Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)**

Konsep *good governance* berawal dari penelitian yang dilakukan oleh sebuah komisi yang dibentuk oleh pemerintah belanda dan di pimpin oleh De Monchy yang bertujuan untuk memikirkan solusi alternatif dalam rangka peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administratif negara yang menyimpang pada tahun 1946.<sup>31</sup>

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebuah konsep pemikiran dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Bagir Manan berpendapat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terhadap rakyatnya ialah pemerintahan yang dapat memberikan jaminan kemudahan, kepastian hukum, dan memberikan perlindungan terhadap warganya dari berbagai tindakan sewenang-wenang, baik atas diri, hak maupun atas harta bendanya serta memberikan pelayanan publik yang baik dan bersih.<sup>32</sup> Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ini muncul sebagai pembatas pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang

---

<sup>31</sup> Muhammad Rakhmad, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet.1 (Bandung: LoGo Publishing, 2014), hlm. 302.

<sup>32</sup> Bagir Manan, "Good Governance", dalam lampiran Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005) hlm.276. Dikutip Oleh Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Cet. 1 (Yogyakarta: Prudent Media, 2011), hlm. 106.

yang dapat merugikan masyarakat dan menginginkan berjalannya pemerintahan secara baik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada konsep *good governance* tidak hanya menghendaki peran negara saja di dalamnya, melainkan konsep *good governance* juga mengjendaki adanya keterlibatan aktor lainnya di luar dari negara dan pemerintahan sebagai pihak-pihak yang terlibat<sup>33</sup> seperti masyarakat dan sektor privat. Sehingga pada era global ini, teori *good governance* memandang bahwa yang mampu menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik secara efisien, ekonomis, dan adil bukan hanya pemerintah saja melainkan melahirkan paradigma baru yaitu tentang pentingnya *partnership* dan jaringan antar banyak *stakeholders* penyelenggara urusan publik.<sup>34</sup>

Kolaborasi dari 3 aktor oleh negara, masyarakat, dan sektor swasta dalam konsep *good governance* bertujuan menciptakan keseimbangan peran dalam proses penyelenggaraan negara dan membuat pemerintahan berjalan dengan baik sehingga dapat tercapainya kesejahteraan umum itu sendiri. Pemerintahan berjalan dengan baik ini dapat dikatakan tercapai apabila implementasi prinsip prinsip *good governance* di lakukan dengan baik pula. Hal ini sebagaimana prinsip prinsip partisipasi, akuntabilitas, berkeadilan, dan tranparan yang dikemukakan *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam pelaksanaan *good governance*

---

<sup>33</sup> Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hlm. 18. Dikutip Oleh Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia", *Yuridika*. Vol. 28 No. 2, Mei - Agustus 2013. hlm. 191.

<sup>34</sup> Rakhmad, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, hlm. 22.

Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mengharuskan pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan bernegara harus dapat memperhatikan hak-hak setiap warga negara agar kebijakan tersebut dapat sedekat mungkin dengan apa yang di harapkan setiap warga negara. Dalam penyelenggaraan negara pemerintah pun wajib bersifat terbuka kepada masyarakat atas informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kewenangan pemerintah itu sendiri. sehingga dalam Konsep tata kelola pemerintahan yang baik ini dapat dikatakan telah memperkuat posisi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kewenangannya.

#### **4. Teori Perizinan**

Izin atau yang dikenal dengan istilah *vergunning* adalah suatu keputusan yang dikeluarkan penguasa yang pada hakikatnya memberikan persetujuan terhadap suatu hal yang sebelumnya dilarang untuk dibolehkan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam memberikan pengertian tentang izin, banyak para ahli memberikan pengertian mengenai izin secara berbeda-beda. Menurut Sjachran Basah tidak lah mudah untuk memberikan definisi izin.<sup>35</sup> Adapun Utrecht berpendapat bahwa izin (*vergunning*) adalah apabila pembuat aturan tidak secara umum melarang suatu perbuatan dengan masih memperbolehkan dilakukannya perbuatan tersebut dengan ketentuan sesuai dengan hal konkret, maka

---

<sup>35</sup> Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, (Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995), hlm.1-2. Dikutip Oleh HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 196.

tindakan administrasi negara tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>36</sup> Adapun pengertian izin dapat di bagi menjadi 2, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mestinya dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan di larang, kecuali diperkenankan. Dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan tersebut dapat diteliti pada setiap kasus yang pernah ada sebelumnya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan izin merupakan sebuah instrument pemerintahan yang gunanya untuk mengatur urusan yang ada di masyarakat dan selanjutnya disebut dengan perizinan. Berkaitan dengan hal tersebut, perizinan merupakan sebuah instrument pemerintahan yang paling banyak digunakan dalam bidang hukum administrasi.<sup>38</sup> Instrument perizinan ini diadakan sebagai wujud dari implementasi pelayanan publik dari konsep negara kesejahteraan yang menginginkan pemerintah berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyatnya dan berbasis pada konsep negara hukum yaitu terkait dengan asas legalitas.

Dalam rangka pembaharuan pengaturan sistem perizinan, kegiatan masyarakat harus dibagi secara jelas dalam bentuk kegiatan yang masuk ke dalam

---

<sup>36</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm. 187. Dikutip Oleh Sutedi, *Hukum Perizinan*, hlm. 167.

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2-3.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 2.

ranah perizinan dan non perizinan. Pembagian proses pelaksanaan perizinan dan non perizinan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi profesionalisme, efisiensi, efektif dan bersih.<sup>39</sup> Hal ini guna memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan yang ada di masyarakat dalam proses pelaksanaan perizinan. Dimana, kegiatan Perizinan sebagai suatu tindakan pemerintah terhadap warganya tidaklah boleh dilakukan dengan cara sewenang-wenang sehingga kegiatan perizinan dan non perizinan pun harus dibuat sederhana, jelas/transparan, tepat waktu, murah, adil dan memiliki kepastian hukum.<sup>40</sup>

Dalam proses penyelenggaraan perizinan, ada beberapa istilah yang mirip dengan izin dan juga merupakan suatu kegiatan administrasi negara yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu: <sup>41</sup>

- a. Dispensasi merupakan sebuah keputusan administrasi negara yang membuat suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh peraturan perundang-undangan menjadi boleh untuk dilakukan, hal ini membuat peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tidak berlaku karena suatu hal yang istimewa (*relxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu tindakan pemberian izin yang memberikan seseorang atau sekelompok orang hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.
- c. Konsesi merupakan tindakan pemberian hak oleh pemerintah kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah dalam

---

<sup>39</sup> Agus Ngadino, "Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis", *Jurnal Simbur Cahaya*. 2012. hlm. 6

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Vera Rimbawawty Sushanti, *Hukum Perijinan*, Buku Ajar, (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Bandung, 2020), hlm. 2-3.

penyelenggaraan pekerjaan besar yang melibatkan kepentingan umum sebagai tugas pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

## 5. Definisi Konseptual

### a. Persetujuan Lingkungan

Persetujuan lingkungan merupakan sebuah mekanisme izin lingkungan dalam kegiatan perizinan usaha sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persetujuan lingkungan merupakan sebuah istilah baru yang menggantikan istilah izin lingkungan di dalam UU PPLH. Persetujuan lingkungan lahir setelah diatur di dalam UU Cipta Kerja. Menurut Pasal 21 UU Cipta Kerja, lahirnya konsep persetujuan lingkungan adalah sebagai sebuah langkah untuk memudahkan setiap orang mendapatkan persetujuan lingkungan itu sendiri sehingga setiap orang tidak mengalami hambatan untuk memulai kegiatan usaha mereka.

### b. Model Perizinan

Perizinan merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>42</sup> Dalam hal ini terkait dengan model perizinan usaha adalah mengenai bentuk-bentuk izin yang harus di dapatkan dalam mekanisme perizinan usaha. Mekanisme perizinan

---

<sup>42</sup> Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, hlm. 168.

di adakan untuk berbagai kepentingan terutama memperhatikan kepentingan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal di atas, sebagaimana telah di amanatkan Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menghendaki negara untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup atau dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Maka, dalam rangka memperhatikan kepentingan lingkungan hidup. Pengaturan sistem hukum di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan perizinan telah menempatkan kepentingan lingkungan hidup sebagai suatu hal yang harus di jaga dan tidak boleh di kesampingan dengan aspek kehidupan lainnya. Hal ini sebagaimana lahirnya UU yang telah mengatur mekanisme izin lingkungan dalam hal kegiatan perizinan usaha dan sekarang diatur dengan persetujuan lingkungan di dalam UU Cipta Kerja.

c. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sebuah upaya manusia untuk melakukan interaksi terhadap lingkungan dengan tujuan mempertahankan kehidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.<sup>43</sup> Adapun menurut Pasal 1 angka 2 UU PPLH mengartikan bahwa<sup>44</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

---

<sup>43</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, hlm. 44.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN. 2009/ No. 140, TLN NO. 5059. Pasal 1 Angka 2.

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Adapun secara konstitusional menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 pemerintah memiliki wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>45</sup> Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah memiliki tugas dan kewajiban dalam upaya penegakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **F. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan penelitian ini di titik beratkan pada konsep pengaturan persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dampaknya terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembatasan ruang lingkup yang dilakukan oleh penulis ditujukan agar penulisan penelitian dapat tersusun secara terstruktur, sistematis, jelas, dan tidak melebar ataupun menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang ada.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian (*research*) adalah pencarian pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk menjawab persoalan tertentu.<sup>46</sup> Sedangkan penelitian hukum merupakan

---

<sup>45</sup> Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, hlm. 93.

<sup>46</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 19.



sebuah proses untuk menjawab isu-isu hukum yang di hadapi dengan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum.<sup>47</sup> Metodologi adalah sebuah istilah yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu kata “*metodos*” dan kata “*logos*”, kedua kata tersebut memiliki arti jalan atau cara dan ilmu atau pengetahuan. Apabila kita simpulkan, metode adalah cara-cara melakukan penelitian tersebut dalam rangka mencari kebenaran pengetahuan (ilmiah). Maka, metode ilmiah dapat disimpulkan sebagai sebuah prosedur yang harus lalui untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.<sup>48</sup>

Metode penelitian dalam suatu aktivitas penelitian ilmiah dimaksudkan agar kegiatan penelitian ilmiah tersebut tidak menyimpang ataupun melebar dari apa yang di teliti sehingga tetap berada pada jalur yang tepat dan agar dapat mencapai kebenaran pengetahuan dari suatu persoalan tertentu. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang memberikan pemahaman dalam persoalan norma hukum pada tatanan dogmatik. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjelaskan persoalan-persoalan hukum yang ada sehingga dapat diketahui kebenarannya menurut hukum itu sendiri. berkaitan dengan hal tersebut, penelitian hukum

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.7 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 44.

normatif ini juga sering disebut penelitian yuridis normatif dan terdiri atas penelitian terhadap.<sup>49</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum

Berdasarkan hal di atas, menggunakan penelitian normatif ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana konsep persetujuan lingkungan lingkungan sebagai model perizinan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tataran dogmatik hukum terhadap asas-asas hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Dalam pendekatan perundang-undangan mengharuskan penulis memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait untuk dilakukannya tahapan pemeriksaan, melakukan pengamatan, pengkajian serta penelaahan

---

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

<sup>50</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 96.

terhadap persoalan hukum yang sedang di teliti. Pendekatan perundang-undangan ini juga dilakukan untuk menguji kesesuaian norma baik antar norma dalam suatu Undang-Undang, Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya maupun Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pendekatan perundang-undangan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap penulis dalam mempelajari persoalan hukum yang ada sehingga di harapkan dapat memecahkan persoalan hukum tersebut.

b. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan ini merupakan suatu pemahaman yang mengarah ke masa depan mengenai apa yang akan terjadi sebagai akibat dari apa yang terjadi di masa kini melalui pandangan ilmiah terhadap perkembangan fakta fakta hukum yang ada.

c. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan suatu pemahaman yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum dari para sarjana.<sup>51</sup> Pendekatan ini dilakukan karena belum ada atau tidak adanya aturan-aturan yang relevan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Maka dari itu, penulis perlu menggunakan pendekatan konseptual ini untuk menjawab permasalahan yang ada dalam kaitannya persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

---

<sup>51</sup> Dyah Octarina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 20115), hlm. 115.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini sangatlah dibutuhkan, hal ini bertujuan agar penulis dapat memiliki acuan dalam menjawab persoalan hukum yang ada. Bahan bahan hukum tersebut dibagi kedalam 3 jenis sumber bahan hukum yang antara lain adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau disebut bahan hukum yang bersifat autoritatif.<sup>52</sup> Adapun bahan hukum primer yang di gunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara. 2009/ Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5059.)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor. 2020/ Nomor. 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6573.)
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 2009/Nomor. 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5038.)

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 141.

- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 2014/Nomor. 291, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5601.)
- 6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor. 2014/ Nomor. 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5587.)
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 2021/Nomor. 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6634.)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari jurnal, buku-buku, majalah, koran, dan dokumen ataupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan persetujuan lingkungan sebagai model perizinan usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahan-bahan hukum tersebut memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder atau bahan hukum peraturan perundang-undangan pendukung yang digunakan oleh peneliti adalah seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara 2021/Nomor. 267.)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terdiri dari hasil penelitian, kamus, dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>53</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan bahas studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan bahan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan sekunder maupun tersier yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, koran, artikel ilmiah, karya tulis dan sebagainya yang kemudian di inventarisir agar sesuai dengan persoalan hukum yang sedang di teliti oleh penulis.

#### 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum merupakan Langkah mengorganisasikan data atau menyusun data agar data penelitian yang ada bisa dibaca (*readable*) dan dapat dilakukan penafsiran (*interpretable*).<sup>54</sup> Adapun tahapan pengolahan bahan penelitian yang digunakan antara lain adalah:<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneleitian Hukum*, hlm. 32.

<sup>54</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ed. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 119

<sup>55</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 181.

- a. Editing, merupakan langkah penelitian kembali yang dilakukan penulis terhadap bahan hukum yang ada untuk memeriksa kelengkapannya sehingga penulis dapat merumuskannya kedalam kalimat sederhana
- b. Sistematisasi, merupakan tahapan penyeleksian bahan hukum yang ada dan setelah itu penulis melakukan pengkategorisasian bahan hukum yang kemudian dilakukanlah penyusunan data hasil penelitian secara sistematis dan logis, maksudnya adalah antar bahan hukum yang ada memiliki hubungan atau saling berkaitan.
- c. Deskripsi, merupakan tahapan peneliti melakukan penjabaran atas hasil penelitian yang didapat berdasarkan bahan hukum yang ada dan kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun penelitian ini menggunakan teknis analisis bahan hukum metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah didapat dari studi kepustakaan sebelumnya dan kemudian di susun menjadi sebuah karya ilmiah yang bersifat preskriptif atau penelitian yang ditujukan guna mendapatkan saran-saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tertentu.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 10.

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Dimana penarikan kesimpulan dilakukan penulis dengan cara menempatkan pikiran penulis pada kerangka struktur substansi yang bersifat umum kemudian di kerucutkan menjadi hal yang bersifat khusus terhadap persoalan yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Metode Peneleitian Hukum*. Cet. 8 Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Atmostidirjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Cet, 4 (Rev). Bandung: Refika Aditama, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Cet. 3. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fadli, Moh, Mukhlis dan Mustafa Lutfi. *Hukum & Kebijakan Lingkungan*. Cet. 1. Malang: UB Press, 2016.
- Faisal, Achmad. *Hukum Lingkungan: Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Ed. Rev, Cet. 15. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Administrasi Negara* Ed. Rev. Cet. 12. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Indonesia Center For Environmental Law. *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Ed. 1 Cet. 1. Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, April 2014.

- Koenti, Ishviati Joenani. *Diskresi Pemerintahan Daerah Untuk Mengatasi Permasalahan Di Daerah*. Cet. 1. Yogyakarta: Amara Books, Januari 2019.
- Lailam, Tanto. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negar.*, Cet. 1. Yogyakarta: Prudent Media, 2011.
- Manan, Bagir. *Hubungan Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ed.1, Cet.7. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rakhmad, Muhammad. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cet. Bandung: LoGoz Publishing, 2014.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Cet. 6. Bandung: Nuansa Cendekia, Februari 2019.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Cet. 5. Bandung: Nuansa Cendekia, 2017.
- Riwanto, Agus. *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*. Cet. 1 Sukoharjo: Oase Pustaka, 2018.
- Salmon, Nirahua. *Hukum Perizinan: Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemrintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan*. Ed.Rev, Cet.2. Jakarta: Pancuran Alam. 2008.
- Silalahi, M. Daud. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Ed. 3. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 2014.
- Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ed. 1, Cet, 13. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sushanti dan Vera Rimbawawty. *Hukum Perijinan*. Buku Ajar. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Bandung, 2020.

- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Ed. 1, Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarif, Laode M. Maskun dan Birkah Latif. *Hukum Lingkungan: Toeri, Legislasi dan Studi Kasus*. Kemitraan Partnership. 2015.

## **B. Jurnal-Jurnal dan Publisitas Ilmiah**

- Arisaputra, Muhammad Ilham “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia”. *Yuridika*. Vol. 28 No. 2, Mei - Agustus 2013.
- Baihaki, M. Reza. “Persetujuan Lingkungan Sebagai *Objectum Litis* Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)”. *Majalah Hukum Nasional*. Vol. 51 No. 1, 2021.
- Batubara, Alwi Hasyim. “Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah”. *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*. Vol. 3 No. 1, Januari - April 2006.
- Devara, Evan, Maret Priyanta dan Yulinda Adharani. “Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*. Vol. 1 No.1, Oktober 2021.
- Djauhari, “Kajian Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam”. *Jurnal Hukum*. Vol. XVI No. 1, Maret 2006.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”. *Mimbar Hukum*. Vol. 31 No. 2, Juni 2019.
- Fahmi, Sudi. “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Hukum*. Vol. 18 No. 2, 18 April 2011.
- Hadiyono, V. “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. Vol. 1 No. 2, Agustus 2020.
- Helmi, Fitria dan Retno Kusniati. “Penggunaan *Omnibus Law* Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia”. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 50 No. 1, Januari 2021.

- Helmi. “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 1, Agustus 2011.
- Indonesian Center For Environmental Law. Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Seri Analisis 3, [www.icel.or.id](http://www.icel.or.id), di unggah 6 Oktober 2020.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido*. Vol. 1 No. 1, Juli 2019.
- Kartono, Drajat Tri dan Hanif Nurcholis. *Konsep Dan Teori Pembangunan, Pembangunan Masyarakat Desa Dan Kota*, IPEM4245/Modul 1, Universitas Terbuka, ----- <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM4542-M1.pdf>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera Berbasis Jasa Ekosistem, hlm. 1. Diakses tanggal 27 September 2021, Pukul 12:41 WIB.
- Kharisma, Bayu. “Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Wisata (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)”. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 19 No. 1, Februari 2014.
- Manan, Bagir. *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*. Makalah Pada Temu Ilmiah Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999.
- Maryam, Neneng Siti. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*. Vol. VI No.1, Juni 2016.
- Maulana, Rifqy dan Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan”. *Jurnal Justisia*, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Mohsin, Yakob. “Perspektif Pengaturan Perizinan Usaha Industri Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. Vol. 15 No. 6, Desember 1986.
- Ngadino, Agus. “Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis”. *Jurnal Simbur Cahaya*. 2012.
- Nisa, Anika Ni'matun dan Suharno, “Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kebakaran Hutan Di Indonesia)”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4 No. 2, Maret 2020.
- Nuriyanto. “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11 No. 3, September 2014.

- Pudyatmoko, Y. S. "Kebijaksanaan Pemerintah YOGYAKARTA dalam Penanganan Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat Terhadapnya". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No. 4, 2007, hlm. 363-364.
- RAS, Hernawati dan Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*. Vo. 4 No. 1, 2020.
- Riwanto, Agus dan Seno Wibowo Gumbira. "Politik Hukum Penguatan Fungsi Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat (Studi Tentang Konsep Dan Praktik Negara Kesejahteraan Menurut UUD 1945)". *Jurnal Hukum Politik dan Peradilan*. Vol. 6 No. 3, November 2017.
- Septarina, Muthia. "Tata Kelola Hutan Adat Pasca Putusan Mk No 35/puu-x/2012." *Jurnal Al-Adl*. vol. 5, no. 10, 2013.
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2 No. 3, Agustus 2019.
- Suparmoko, Muhammad. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional". *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*. Vol. 9 No. 1, April 2020.
- Suryani, Anih Sri. "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan". *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*. Vol. XII No. 20/II/Puslit, Oktober 2020.
- Tijow, Lusiana. "Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia". UNG Repository. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Gorontalo, Gorontalo, 2013.
- Tim Penyusun, *Naskah Akademis RUU Cipta Kerja*, Portal Resmi UU Cipta Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, hlm. 146, <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>,----- Diakses tanggal 18 Februari 2022, Pukul 20.39 WIB.
- Waas, Richard V. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional". *Jurnal Sasi*. Vol. 20 No. 1, Januari-Juni 2014.
- Wati, Evi Purnama. "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan". *Bina Hukum Lingkungan*. Vol. 3 No. 1, Oktober 2018.
- Wibisana, Andri Gunawan. "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-48* No. 2, April-Juni 2018.

Yakin, Sumadi Kamarol. “Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup”. *Badamai Law Journal*. Vol.2 No. 1, Maret 2017.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara. 2009/ Nomor. 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5059.)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor. 2020/ Nomor. 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6573.)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 2009/Nomor. 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5038.)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 2014/Nomor. 291, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 5601.)

Perturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 2021/Nomor. 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 6634.)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara 2021/Nomor. 267.)

### **D. Internet**

Artikel Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, Diskusi Publik “Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker”, <https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/>, Diakses tanggal 1 September 2021, Pukul 14.49 WIB.

Artikel CNNIndonesia, WALHI Kritik Siti Nurbaya Soal Amdal Pada UU Ciptaker , ----- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201012100514-20-557247/walhi-kritik-siti-nurbaya-soal-amdal-pada-uu-ciptaker>, Diakses tanggal 19 September 2021, pukul 18.05 WIB.

Artikel Detik.com, Perjalanan UU Cipta Kerja: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi, -----<https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi>, Diakses tanggal 31 Agustus 2021, pukul 22.37 WIB.

Artikel Kompas.com, Omnibus Law UU Cipta Kerja, Keinginan Jokowi yang Jadi Nyata..., -----  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/07/06264741/omnibus-law-uu-cipta-kerja-keinginan-jokowi-yang-jadi-nyata?page=all>, ---Diakses tanggal 31 Agustus 2021, Pukul 22.43 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/implikasi>, Diakses pada tanggal 24 Februari 2022, Pukul 00.18 WIB.

### **E. Sumber Lain**

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, “UU Ciptaker Hadir Untuk Indonesia Yang Lebih Maju”,----- ,  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju>, *Dpr.go.id*, Diakses tanggal 15 Februari 2020.